



**PUTUSAN**  
**Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I KETUT MUSTA**, bertempat tinggal di Br. Dinas Asak Kawan, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Ngurah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Gede Ngurah & Associate, yang beralamat di Jl. Blambangan Gang IVA No. 1 Dusun Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 Desember 2023, Nomor: 494/REG SK/2023/PN Amp., sebagai Penggugat;

lawan

**NI NYOMAN RIJASA**, bertempat tinggal di Br. Dinas Asak Tengah, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H. dan I Nengah Maharsa, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pidada XIV No. 5 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 25 Januari 2024, Nomor: 43/REG SK/2024/PN Amp., sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor Register 305/Pdt.G/2023/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah kenal baik sejak lama oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa Asak, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa Penggugat dihubungi oleh Tergugat untuk keperluan meminjam uang dan dari pembicaraan Penggugat dan Tergugat, dimana disepakati Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 185.320.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 899, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 22-9-1981 luas 1200 M2 atas nama I KETUT SEGARA, selanjutnya kesepakatan pinjam meminjam uang tersebut dituangkan dalam Surat perjanjian tertanggal 05 Juli 2018;
3. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lebih sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perjanjian Pinjam Meminjam uang tersebut di atas Tergugat belum bisa melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat, untuk mengembalikan pinjaman tersebut Tergugat akan menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.899 atas nama I KETUT SEGARA dengan cara memecah tanah (turun waris) tersebut menjadi beberapa bidang untuk mempermudah penjualan tanah tersebut;
4. Bahwa rencana Tergugat untuk memecah tanah (turun waris) dengan Sertifikat Hak Milik No. 899, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 22-9-1981, No. 1115/1981 Luas 1200 M2 atas nama I KETUT SEGARA sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas, Tergugat menyetujuinya sehingga Tergugat menyerahkan tanah jaminan tersebut kepada *Notaris Nurul Kusuma Wardhani, SH.Mkn* Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jalan Ahmad Yani, Desa Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem – Bali tertanggal 5 Agustus 2019 untuk diserahkan pengurusan pemecahan sertifikat tanah tersebut diatas;
5. Bahwa setelah dilakukan proses pemecahan sertifikat Hak Milik No. 899, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 22-9-1981, No. 1115/1981 Luas 1200 M2 atas nama I KETUT SEGARA, akhirnya sertifikat tersebut telah diproses turun waris menjadi atas nama NI NYOMAN RIJASA (Tergugat) menjadi 5 (lima) bidang sertifikat yaitu:
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 3394/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No. 2899/Pertima/2019, Luas 130 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



b. Sertifikat Hak Milik No. 3395/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No. 2900/Pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa;

c. Sertifikat Hak Milik No.3396/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No.2901/Pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa:

d. Sertifikat Hak Milik No. 3397/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No.2902/Pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa;

e. Sertifikat Hak Milik No. 3398/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No.2903/Pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa;

6. Bahwa Tergugat sampai saat ini belum bisa melunasi pinjaman uang sejumlah Rp.185.320.000,- (seratus delapan puluh ribu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian tanggal 05 Juli 2018 dan Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat untuk melunasi pinjaman uangnya, akan tetapi Tergugat belum bisa memenuhinya. Oleh karena pinjam meminjam uang tersebut dibuat atas dasar kesepakatan dan berdasarkan Surat perjanjian tanggal 05 Juli 2018, sehingga Tergugat secara sah berutang atau meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 185.320.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat dan Penggugat telah berulang kali menagihnya, akan tetapi Tergugat tidak bisa melakukan kewajibannya sehingga Tergugat telah Wanprestasi;

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan utang atau pinjaman uang kepada Penggugat dan Penggugat telah mengalami kerugian yaitu berupa kehilangan bunga uang, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan Tergugat melunasi utang atau pinjaman uang tersebut;

9. Bahwa untuk menjamin pengembalian utang atau pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat dan untuk putusan tidak ilusioner, Penggugat mohon untuk dilakukan sita terhadap tanah-tanah tersebut pada angka 5 (lima) di atas dan untuk selanjutnya tanah-tanah tersebut dilakukan penjualan lelang dan hasil penjualan lelang dipergunakan untuk

*Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan utang atau peminjaman uang Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan hal ini kepada tergugat untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan kesepakatan sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Amlapura berkenan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan mengikat Surat Perjanjian tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hukum Tergugat sah berutang kepada Penggugat sebesar Rp.185.320.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan hukum tergugat telah Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian tanggal 5 Juli 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi utangnya kepada Penggugat sebanyak Rp. 185.320.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum tergugat untuk membayar bunga 6 % pertahun dari jumlah utangnya sejak 5 Juli 2018 sampai dengan tergugat membayar lunas utang tersebut;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah-tanah yaitu:
  - a. Serifikat Hak Milik No. 3394/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No.2899/Pertima/2019, Luas 130 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa.
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 3395/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No. 2900/Pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa.
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 3396/pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No. 2901/Pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa.
  - d. Sertifikat Hak Milik No. 3397/Pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No. 2902/Pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa.

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sertifikat hak Milik No. 3398/pertima, Surat Ukur tanggal 31-12-2019, No. 2903/Pertima/2019, Luas 250 M2, atas nama Ni Nyoman Rijasa.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat yang diajukan tertanggal 20 Desember 2023, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat;

2. Bahwa tidak benar Tergugat pernah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp. 185.320.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Juli 2018 sebagaimana dalil Penggugat pada point 2 gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang benar adalah Tergugat telah menerima uang gadai tanah peninggalan leluhur suami Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta dua ratus rupiah) pada tanggal 10 Februari 2013;
4. Bahwa sejak Tergugat menerima gadai sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta dua ratus rupiah) pada tanggal 10 Februari 2013, Penggugat kemudian menguasai tanah peninggalan leluhur suami Tergugat sampai saat ini;
5. Bahwa oleh karena transaksi antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan kesepakatan berupa pemberian sejumlah uang oleh Penggugat dan penyerahan tanah peninggalan leluhur suami Tergugat sebagai jaminan untuk dikelola oleh Penggugat (gadai) yang telah berlangsung lebih dari tujuh tahun, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah Tergugat terima;
6. Bahwa tentang pemecahan Sertifikat Hal Milik No. 899, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 22-9-1981, No. 1115/1981, Luas 1200 M2 atas nama I KETUT SEGARA semata berdasarkan ide dan inisiatif dari Penggugat, sedangkan Tergugat hanya manut saja karena kebodohan Tergugat, tetapi setelah Tergugat mendapat teguran dan ancaman dari anak kandung Tergugat, akhirnya Tergugat tidak berani lagi berhubungan dengan Penggugat sendirian tanpa didampingi oleh anak kandung Tergugat maupun keluarga waris yang lain;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah merasa menerima uang sejumlah Rp.185.320.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari Penggugat, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
8. Bahwa tuntutan bunga 6 persen pertahun sebagaimana dalil Penggugat point 8 sungguh sangat mengada ada dan tidak berdasar, karena sejatinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah pinjam meminjam, melainkan "gadai" yang berlangsung sejak tanggal 10 Februari 2013;
9. Bahwa dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, status 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Ni Nyoman Rijasa) sebagaimana disebutkan pada dalil Penggugat point 5 bukanlah sebagai jaminan hutang (pinjaman), jadi sangat tidak beralasan hukum apabila 5 (lima) sertifikat Hak Milik tersebut dijual lelang. Disamping itu dalam perkara aquo 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Ni

*Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Rijasa) bukanlah sebagai "OBJEK SENGKETA" dalam perkara aquo, jadi tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan Sita Jaminan (CB);

## DALAM REKONVENSI:

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara (Konvensi) di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian dari Gugatan Rekonvensi ini;

1. Bahwa seperti telah diterangkan Tergugat dalam jawaban dalam pokok perkara (konvensi) di atas, pada dasarnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan gadai menggadai tanah peninggalan leluhur almarhum suami Tergugat I Ketut Segara yang dimulai sejak tanggal 10 Februari 2013;
2. Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2013 Tergugat menerima uang gadai dari Penggugat sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta dua puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya Penggugat menguasai dan mengelola tanah peninggalan leluhur almarhum suami Tergugat I Ketut Segara serta menikmati seluruh hasilnya hingga sampai saat ini;
3. Bahwa munculnya Surat Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp.185.320.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2018, semata-mata merupakan rekayasa Penggugat agar terbebas dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 56 prp tahun 1960 yang menyatakan:  
"Barang siapa menguasai tanah dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran tebusan";
4. Bahwa disamping merupakan bagian dari rekayasa, Surat Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp.185.320.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2018 tersebut secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, karena tidak memenuhi ketentuan sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur menurut Pasal 1320 KUHPerdara;
5. Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan :  
"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :
  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

*Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Ad.1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa untuk mengetahui para pihak yang membuat perjanjian "sepakat" mengikatkan diri atau tidak, sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) itu sendiri. Apakah yang bersangkutan bisa baca tulis, mengerti apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dikemudian hari sebagai konsekuensi dari Perjanjian yang ditandatangani. Dalam kaitan dengan Perjanjian tanggal 05 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara aquo, sangat tidak mungkin Tergugat mengerti, memahami isi perjanjian tanggal 05 Juli 2018 dimaksud, karena kondisi fisik Tergugat yang sudah usia lanjut (usia ± 73 tahun), tidak mengerti baca tulis (buta aksara) serta tidak didampingi oleh ahli waris maupun pihak keluarga terdekat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum positif yang berlaku. Oleh karenanya terhadap unsur "Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya" secara hukum tidak terpenuhi;

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa dapat dipastikan bahwasanya Tergugat dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum (keperdataan) patut dianggap tidak cakap dan ketika melakukan suatu perbuatan hukum wajib didampingi dan atau dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (notaris).

Dalam Pasal 1, ordonansi Stbl. 1867 No. 29 tentang ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan sebagai bukti dari surat-surat dibawah tangan yang dibuat oleh golongan hukum pribumi atau orang-orang yang disamakan dengan mereka, menyatakan:

"Cap jempol disamakan dengan tanda tangan apabila Cap Jempol itu di waarmed (yang bertanggal) oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ordonansi, dalam keterangannya harus dinyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan Cap Jempol atau orang yang diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu dijelaskan (voorhouden) kepada itu, setelah itu orangnya membubuhkan cap jempolnya dihadapan pejabat itu".

Kemudian Ordonansi Stbl. 1867 No. 29 tersebut diubah dengan Ordonansi Stbl. 1916 No. 46 jo No. 43 yang dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) menentukan:

"Sebuah cap jempol/jari tanda tangan orang termasuk golongan hukum pribumi (dan mereka yang disamakan) di bawah wesel, surat order, aksep,

*Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



surat-surat atas nama pembawa (aantoonder), dan surat-surat dagang lainnya, disamakan dengan akta dibawah tangan, asalkan akta itu diberi waarmeding oleh seorang notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah, bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau sidik jari atas tanda itu, bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada orang itu dan akhirnya, cap jempol atau sidik jari itu dibubuhkan dihadapan pegawai itu”;

Pasal 286 ayat ( 2 ) Rbg., juga menyatakan:

”Cap jari yang dibubuhkan dibawah surat dibawah tangan, disamakan dengan tanda tangan asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan dihadapannya”;

Ad. 3. Suatu pokok persoalan tertentu

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam Surat Perjanjian tanggal 05 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya point 2 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 899, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 22-9-1981, luas 1200 M2, atas nama I KETUT SEGARA, yang ternyata tidak ada surat kuasa dan atau surat lain yang memberikan kewenangan kepada Ni Nyoman Rijasa untuk melakukan tindakan hukum terhadap Sertifikat milik I KETUT SEGARA tersebut, disamping itu secara ”HUKUM ADAT BALI” Ni Nyoman Rijasa bukanlah ahli waris dari I Ketut Segara, karena I Ketut Segara tidak memiliki sentana laki-laki, namun memiliki 5 (lima) anak perempuan empat diantaranya sudah kawin keluar dan satu sudah meninggal diantaranya (1). Ni Wayan Sridarwati (kawin keluar), (2). Ni Nengah Dewi Sundari (kawin keluar), (3). Ni Nyoman Winarti, (Kawin keluar) (4). Ni Made Widiastini (almarhum), (5). Ni Wayan Widiantari (kawin keluar) sehingga dengan demikian dikarenakan Sertifikat Hak Milik No. 899, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 22-9-1981, luas 1200 M2, atas nama I KETUT SEGARA merupakan tanah leluhur (Pusaka) maka ahli waris dari pewaris I Ketut Segara karena puting adalah saudara kandung yang masih hidup adalah I Nyoman Mirah, I Nengah Bagus Arjana dan keponakannya diantaranya I Nyoman Suteja, I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H., dan I Nyoman Darma;

*Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa seperti telah dijelaskan pada uraian "pokok persoalan tertentu" di atas, sertifikat yang menjadi objek perjanjian adalah Sertifikat Hak Milik atas nama I KETUT SEGARA, tanpa disertai surat kuasa dan atau surat-surat lain yang menunjukkan dan atau memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama I KETUT SEGARA. Dengan demikian secara hukum Tergugat "TERLARANG" baginya untuk melakukan dan atau memperjanjikan Sertifikat Hak Milik atas nama I KETUT SEGARA tersebut, Berdasarkan uraian tersebut, maka Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 05 Juli 2018 secara hukum patut dinyatakan batal demi hukum ;

6. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah permasalahan gadai menggadai tanah peninggalan leluhur almarhum suami Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 10 Februari 2013, oleh karenanya Penggugat wajib tunduk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 56 prp tahun 1960 sebagaimana telah disebutkan pada point angka 2 tersebut diatas;

7. Bahwa jika diperhitungkan penguasaan Penggugat atas tanah peninggalan leluhur almarhum suami Tergugat sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan saat perkara aquo sudah berlangsung selama kurun waktu lebih dari 11 tahun;

8. Bahwa oleh karena penguasaan Penggugat atas objek gadai berupa tanah peninggalan leluhur almarhum suami Tergugat sampai saat perkara aquo sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun dan Penggugat belum menyerahkan objek gadai kepada Tergugat, maka penguasaan Penggugat atas tanah peninggalan leluhur almarhum suami Tergugat saat ini secara hukum patut dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum;

9. Bahwa oleh karena penguasaan Penggugat atas objek gadai berupa tanah peninggalan leluhur almarhum suami Tergugat tanpa hak dan melawan hukum, maka sangat patut dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek gadai berupa tanah peninggalan leluhur almarhum suami Tergugat tanpa syarat, bila perlu atas bantuan aparat negara/Kepolisian Negara Republik Indonesia;

10. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyatakan:

*Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,-;
- b. barang siapa tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1);

Berdasarkan alasan-alasan seperti telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### DALAM KONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 05 Juli 2018 antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi batal demi hukum.
3. Menyatakan Penguasaan tanah peninggalan leluhur almarhum suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sertifikat Hal Milik No. 899, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 22-9-1981, No. 1115/1981, Luas 1200 M2 atas nama I KETUT SEGARA, oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai saat ini tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah peninggalan leluhur almarhum suami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sertifikat Hal Milik No. 899, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 22- 9- 1981, No. 1115/1981, Luas 1200 M2 atas nama I KETUT SEGARA kepada Tergugat, bila perlu atas bantuan aparat Negara / Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar sesuai hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi dan Tergugat

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 18 Desember 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 19 Desember 2012;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 9 Januari 2013;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 10 Februari 2013;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa tanggal, 18 Februari 2013;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 26 Februari 2013;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 20 Maret 2013;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa tanggal, 18 April 2013;
9. Bukti P-9: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 24 April 2013;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 18 Juni 2013;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 30 Agustus 2013;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 23 November 2013;
13. Bukti P-13: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 13 Desember 2013;
14. Bukti P-14: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 15 Desember 2013;
15. Bukti P-15: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 2 Januari 2014;
16. Bukti P-16: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 28 Februari 2014;
17. Bukti P-17: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 1 Maret 2014;
18. Bukti P-18: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 14 Maret 2014;
19. Bukti P-19: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 29 Maret 2014;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 28 Mei 2014;
21. Bukti P-21: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 28 Mei 2014;
22. Bukti P-22: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 18 Juni 2014;
23. Bukti P-23: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 18 Juni 2014;
24. Bukti P-24: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 25 Juni 2014;
25. Bukti P-25: Fotokopi Kwitansi penerimaan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari I Ketut Musta kepada Ni Nyoman Rijasa, tanggal 5 Juli 2018;
26. Bukti P-26: Fotokopi Surat Perjanjian antara Ni Nyoman Rijasa dengan I Ketut Musta, tanggal 5 Juli 2018;
27. Bukti P-27: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107040107740125, atas nama I Ketut Musta, tanggal 19 Januari 2022;
28. Bukti P-28: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107040408110030, atas nama Kepala Keluarga: I Ketut Musta, yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2022;
29. Bukti P-29: Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nurul Kusuma Wardhani, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT, tanggal 13 September 2023;
30. Bukti P-30: Fotokopi Surat Pengakuan Hutang antara I Ketut Musta dengan Ni Nyoman Rijasa;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah Majelis Hakim cocokkan sesuai dengan aslinya seluruhnya;

*Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut juga telah bermeterai cukup, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Ni Nyoman Citra Dewi:

- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Musta;
- Bahwa Saksi mengenal I Ketut Musta sebagai klien di Kantor tempat kerja Saksi karena ia sempat seperti mengurus tanah, Bapak I Ketut Musta sering mengurus berkas;
- Bahwa Bapak I Ketut Musta sering membawa surat ke tempat Saksi kerja dan Saksi dimintai sebagai saksi karena Bapak I Ketut Musta membawa Surat Pengakuan Hutang antara Bapak I Ketut Musta dan mengajak orang yang bernama Ibu Ni Nyoman Rijasa;
- Bahwa Ibu Ni Nyoman Rijasa meminjam uang kepada Bapak I Ketut Musta sesuai Surat Pengakuan Hutang tersebut ± Rp185.000.000,00 (kurang lebih seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Surat Pengakuan Hutang sebagai Saksi saudara bertemu dengan Ibu Ni Nyoman Rijasa di Kantor Saksi tempat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui cap jempol Ni Nyoman Rijasa saat itu;
- Bahwa selain Saksi ada yang ikut menandatangani surat pengakuan hutang sebagai Saksi yakni teman Saksi;
- Bahwa yang Saksi ingat isi perjanjian itu, yaitu: pasal 1, mengenai nilai hutangnya, pasal 2, masalah jangka waktu, pasal 3, jenis pembayarannya dan bunga;
- Bahwa secara terperinci Saksi tidak ingat karena sudah lama;
- Bahwa surat itu dibuat pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Notaris;
- Bahwa Saksi bekerja di Notaris Bapak I Nengah Swadi sebagai Staf;
- Bahwa inti surat itu yang memberi hutang itu membuat surat kepada yang menerima hutang yang isinya dari pihak penerima uang itu mengakui memang benar-benar bahwa dia telah berhutang;
- Bahwa surat itu dibuat di bawah tangan;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



- Bahwa sebenarnya Bapak I Nengah Musta datang ke kantor berkeinginan membuat surat notariil, namun tidak bisa dan Saksi tidak tahu alasannya apa, dibicarakanlah membuat surat di bawah tangan dan Saksi ditunjuk sebagai Saksi saat itu oleh Bapak I Made Musta;
- Bahwa Tergugat membubuhkan cap jempol di hadapan Saksi dan Bapak I Ketut Musta;
- Bahwa yang membawa surat tersebut Bapak I Ketut Musta;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar surat itu, Saksi mengetahui secara lisan saja surat pengakuan Bapak I Ketut Musta mengajak Ni Nyoman Rijasa membuat surat keterangan dan Saksi hanya mengetik saja;
- Bahwa pada saat penyerahan Sertifikat di Notaris I Ketut Segara tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa Sertifikat itu dibawa langsung, karena mereka berdua yang datang ke tempat Saksi, yang menyerahkan sertifikat itu adalah Bapak I Ketut Musta kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada Ni Nyoman Rijasa menerima kuasa dari I Ketut Segara untuk menyerahkan sertifikat itu sebagai jaminan pengakuan hutang tersebut;
- Bahwa surat di bawah tangan tersebut Notaris tidak ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi yang menyaksikan penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengetik saja, konsep itu disampaikan oleh Bapak I Ketut Musta nanti diperiksa lagi sama Bapak I Ketut Musta;
- Bahwa Bapak I Ketut Musta maunya membuat Surat Notariil, namun tidak disarankan oleh Notaris dan Saksi tidak tahu alasannya apa, sehingga dibuat surat di bawah tangan dan Saksi diperintahkan oleh Bapak Notaris untuk mengetik dan Bapak Notaris tidak ada tandatangan di surat itu;
- Bahwa waktu itu Ibu Ni Nyoman Rijasa mintanya cap jempol di surat tersebut, Saksi tidak tahu dia bisa tanda tangan atau tidak;

*Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak I Kadek Suasnawa, S.H. dulu Staf di Notaris namun sekarang sudah berhenti bekerja di Notaris I Nengah Swadi;
- Bahwa Surat Pengakuan ini disaksikan oleh 2 (dua) orang dan Bapak Notaris tidak ikut;
- Bahwa jumlah hutang tersebut ± Rp185.000.000,00 (kurang lebih seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada jaminan kesepakatan pinjam uang ini, yakni Sertifikat Tanah nomornya Saksi tidak tahu, namun tanah luasnya 12 Are/1200 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat itu dan dibawa waktu itu aslinya oleh Bapak I Ketut Musta, setelah selesai membuat surat dikembalikan dan dibawa lagi oleh Bapak I Ketut Musta;
- Bahwa Sertifikat tanah itu milik Ibu Ni Nyoman Rijasa, yang dipakai jaminan kepada Bapak I Ketut Musta;
- Bahwa jangka waktu pinjaman 3 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2021, untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang dijadikan jaminan tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa ketika penandatanganan surat itu dan memberikan cap jempol surat itu Bapak I Ketut Musta dan Ibu Ni Nyoman Rijasa tidak ada yang memaksa dan mengancam;
- Bahwa sebelum penandatanganan surat tersebut surat sudah dibacakan baru kemudian tanda tangan dan cap jempol dan sudah sepakat berdua;
- Bahwa Ibu Ni Nyoman Rijasa sendiri yang mengajukan untuk cap jempol;
- Bahwa terkait dengan nominal pengakuan pinjaman hutang Saksi tidak mengetahui seperti apa pembayarannya sekaligus atau tidak dan tidak diatur juga dalam kesepakatan itu;
- Bahwa Saksi bekerja di Notaris I Nengah Swadi sampai sekarang;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pembuatan surat pengakuan hutang itu Saksi mengenal I Ketut Musta dengan Ni Nyoman Rijasa itu karena mereka datang ke tempat kerja Saksi dan membawa KTP untuk menunjukkan identitasnya, awalnya Saksi tidak kenal mereka;
- Bahwa Sertifikat itu tidak diikatkan Hak Tanggungan;
- Bahwa pada saat datang ke Notaris yang datang ke sana mereka berdua Bapak I Ketut Musta dan ibu Ni Nyoman Rijasa saja;
- Bahwa surat tersebut tidak di Warmerking, itu surat di bawah tangan saja, dibuat 1 (satu) rangkap asli, tidak dibawa oleh Notaris, surat tersebut dibawa oleh Bapak I Ketut Musta aslinya;
- Bahwa Ibu Ni Nyoman Rijasa kemungkinan membawa kopiannya karena Saksi hanya membuat 1 (satu) asli yang dibawa oleh I Ketut Musta;
- Bahwa Sertifikat atas nama I Ketut Segara;

## 2. Saksi I Nengah Bontak:

- Bahwa hubungan Saksi dengan I Ketut Musta adalah berteman;
- Bahwa di tanah yang dikuasai oleh I Ketut Musta Saksi pernah di sana sebagai Penggarap, Saksi di sana memungut, mengawasi dan mengumpulkan hasil dari petikan buah kelapa, yang Saksi lakukan setiap panen;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil petikan buah kelapa kepada Bapak I Ketut Musta, karena Bapak I Ketut Musta yang menyuruh Saksi ke sana;
- Bahwa seingat Saksi hasil petikan buah kelapa yang Saksi kumpulkan kadang-kadang lebih dari 100 (seratus), kadang kurang, itu sudah bersih sisanya sudah terkumpul, Ibu Ni Nyoman Rijasa ini tidak banyak dia mengambil barang tentu hanya 10 (sepuluh) butir diambil oleh Ibu Ni Nyoman Rijasa dan dia minta janur dan papalan, Saksi disuruh menyampaikan kepada Bapak I Ketut Musta dan setelah terkumpul semua diambil oleh si pemanjat itu selaku buruh sisanya baru Saksi laporkan kepada Bapak I Ketut Musta;

*Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Ibu Ni Nyoman Rijasa mengambil hasil kebun tersebut, Bapak I Ketut Musta tidak ada di tempat dan Saksi disuruh menyampaikan kepada Bapak I Ketut Musta bahwa Ibu Ni Nyoman Rijasa minta buah kelapa sebanyak 10 butir dan janur maupun papalan;
- Bahwa pengambilan hasil kebun oleh Ibu Ni Nyoman Rijasa berbeda-beda, kalau Ibu Ni Nyoman Rijasa punya acara bisa lebih dia meminta hasil buah kelapa;
- Bahwa setelah Ibu Ni Nyoman Rijasa meminta hasil kebun, Saksi disuruh menyampaikan kepada Bapak I Ketut Musta bahwa Ibu Ni Nyoman Rijasa minta buah kelapa, Bapak I Ketut Musta bilang iya;
- Bahwa selain buah kelapa yang diminta oleh Ibu Ni Nyoman Rijasa yang lainnya adalah janur;
- Bahwa panen itu tidak menentu tergantung dari isi pohon kelapa itu kadang berisi kadang kosong tidak menentu setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak disuruh menjual hasil panen, yang menjual adalah Bapak I Ketut Musta;
- Bahwa hasil penjualan diperkirakan kadang-kadang tergantung pasaran kalau pasarnya Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) dikalikan jumlah berapa yang ada, seingat Saksi hanya mendapatkan 100 (seratus) butir dikalikan Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada jadwal rutin penjualan, kadang sebulan sekali atau dua bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon;
- Bahwa pembagian dengan pemetik ngempat istilahnya, artinya pemetik yang memanjat pohon kelapa dapat 1 (satu) buah dan 3 (tiga) buah untuk si Bapak I Ketut Musta;
- Bahwa buruh yang memetik itu bernama Bapak Kompor, panggilannya, nama aslinya Saksi tidak tahu, yang menyuruh ia memetik Bapak I Ketut Musta;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Bapak I Ketut Musta untuk dimintai tolong untuk mengumpulkan hasil buah kelapa;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



- Bahwa ongkosnya Saksi dikasi kelapa 2 butir;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Ni Nyoman Rijasa meminta buah kelapa seberapa butir pada saat itu, namun I Ketut Musta tidak ada ditempat, Ibu Ni Nyoman Rijasa titip pesan kepada Saksi untuk menyampaikan bahwa ia minta buah kelapa;
- Bahwa Bapak I Ketut Musta memetik kelapa di tempatnya Ibu Ni Nyoman Rijasa, Saksi disuruh mendatangi ke tempat tersebut untuk memungut hasil petikan buah kelapa yang disuruh oleh buruhnya Bapak I Ketut Musta dan Saksi kumpulkan hasil buah kelapa itu, hasil petikan buah kelapa juga diambil oleh Ibu Ni Nyoman Rijasa, dan waktu Saksi mengumpulkan buah kelapa Bapak I Ketut Musta tidak ada saat itu, Bapak I Ketut Musta mendapat bagian lebih banyak dan Ibu Ni Nyoman Rijasa dapat bagian sedikit;
- Bahwa hal itu terjadi di tanah milik Ibu Ni Nyoman Rijasa, di Asak Desa Pertima;
- Bahwa tanah itu sebelah barat batasnya tanah *pauman*, dan ada tanah pribadi namanya Saksi tidak tahu, ada berapa tanah pribadi Saksi tidak ingat, sebelah timur batasnya dulunya ada sawah sekarang sudah jadi kandang miliknya siapa Saksi tidak tahu, sebelah utara batasnya tanah *pauman*, selain tanah *pauman* tidak ada, sebelah selatan batasnya kebun milik Sepupunya Bapak I Putu Kastawan selain itu ada punya Mertua Saksi punya Adik;
- Bahwa kapan Saksi terakhir kali diminta untuk memungut dan mengumpulkan hasil petikan buah kelapa tersebut Saksi tidak ingat sudah lama;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada bangunan;
- Bahwa selain pohon kelapa Saksi tidak mengecek, ada pohon durian juga tapi tidak berbuah;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengambil memungut dan mengumpulkan hasil petikan buah kelapa itu adalah Bapak I Ketut Musta;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di situ;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107047112500431, atas nama Ni Nyoman Rijasa tanggal 26 April 2016;
2. Bukti T-2: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.899/Desa Bugbug, Gambar situasi tanggal 22 September 1981, No. 1115/1981, luas 1200 M<sup>2</sup>, atas nama I Ketut Segara;
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 89/DS-PTA/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, yang menerangkan bahwa Ni Made Wati telah meninggal dunia pada tahun 1974;
4. Bukti T-4: Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474/98/Pem, tanggal 22 April 2016, yang menerangkan bahwa I Ketut Segara telah meninggal dunia pada Tahun 2011, Jam 11.00 WITA, di Rumah Sakit Sanglah;
5. Bukti T-5: Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 90/DS-PTA/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, yang menerangkan bahwa Ni Made Widiastini telah meninggal dunia pada Tanggal 6 Agustus 2006 di rumah;
6. Bukti T-6: Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 88/DS-PTA/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, yang menerangkan bahwa I Nengah Bagus telah meninggal dunia pada tahun 1965 di rumah;
7. Bukti T-7: Fotokopi Surat Perjanjian antara Ni Nyoman Rijasa dengan I Ketut Musta, tanggal 5 Juli 2018;
8. Bukti T-8: Fotokopi Silsilah Keturunan I Nengah Bagus, Orang tua dari I Ketut Segara, tanggal 16 Maret 2024;
9. Bukti T-9: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107040211090173, atas nama Kepala Keluarga: Ni Nyoman Rijasa, yang dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2017;
10. Bukti T-10: Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang Gadai dari I Ketut Musta kepada I Nyoman Rijasa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 10 Februari 2013;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah Majelis Hakim cocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2, T-7 dan T-10 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut juga telah bermeterai cukup, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Niti Sastra:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara I Ketut Musta;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui terkait dengan pemetikan pohon kelapa di areal Tergugat karena berdekatan dengan tempat yang Saksi huni disana;
- Bahwa yang memetik itu nama panggilannya Kompur, nama aslinya kurang tahu, dipanggil-panggil Kompur;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang yang memetik pohon kelapa;
- Bahwa di tempat memetik pohon kelapa itu Saksi pernah mengetahui sertifikat atas nama siapa tanah itu, dulu waktu Almarhum pemiliknya masih hidup, Saksi pernah dimintai tolong untuk mencari tukang gadai tapi Saksi tidak melanjutkan karena Saksi tidak kenal dengan orang yang bekerja di tukang gadai;
- Bahwa Saksi pernah dikasi lihat sertifikat itu, mungkin masih Saksi simpan kopiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut yang memiliki atas nama I Ketut Segara;
- Bahwa Saksi dengar-dengar tanah itu digadaikan;
- Bahwa tanah itu sertifikatnya atas nama I Ketut Segara, itu Suaminya dari Tergugat yang sudah meninggal dan Tergugat sekarang statusnya janda;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat mempunyai anak 5 (lima);
- Bahwa Saksi tidak hafal semua nama Anak Tergugat, yang satu Wayan Susilawati, Nengah Ayu Sunari, tiga tidak hafal, yang keempat sudah meninggal lupa namanya, yang kelima sudah menikah keluar dari rumah, 4 (empat) yang menikah keluar dan meninggal 1 (satu);

*Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



- Bahwa setahu Saksi Tergugat masih tinggal di sana, di rumah Suaminya;
- Bahwa Tergugat dan I Ketut Segara statusnya putung;
- Bahwa batas selatan tanah kakaknya namanya Wayan Gedak sudah Almarhum, Anaknya yang laki bernama I Nyoman Suteja, sebelah barat ujung utara tanah milik pauman, sebelah selatan barat tanah milik Mangku Gede/Mangku Redana, sebelah barat selatannya tanah milik pauman, sebelah utara sisi timur dulu kakek Saksi yang punya bernama Wayan Rai, Saksi panggil dia Wayah Wayan Rai, sebelah utara yang luasnya sedikit;
- Bahwa itu tanah waris dari leluhur, sama dengan tanah Saksi yang Saksi punya sekarang, di sebelahnya itu waris;
- Bahwa saksi pernah baca tanah itu dikonversi menjadi tanah haknya bernama I Ketut Segara;
- Bahwa hubungan tanah yang berbatasan di sebelah selatan tanah atas nama I Nyoman Suteja dengan I Ketut Segara bagian dari satu tanah orang tuanya mereka;
- Bahwa yang menguasai tanah bagian selatan, I Nyoman Suteja, dulu Bapaknya, Wayan Gedak, sudah almarhum;
- Bahwa hubungan I Wayan Gedak dengan I Ketut Segara Saudara kandung;
- Bahwa dari sana Saksi mengetahui bahwa tanah itu dari dulu tanah waris dari leluhur dan sampai sekarang masih;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Tergugat, mungkin dari Kompiang Saksi;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan I Nengah Putu Kastawan atau kuasa hukum dari Tergugat, tapi hubungan jauh;
- Bahwa biasanya kalau tanah dihasili oleh orang lain pastinya tanah itu digadaikan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa tanah itu digadaikan karena dihasili oleh seseorang;
- Bahwa waktu 10 (sepuluh) tahun yang lalu yang menunjukkan sertifikat kepada Saksi adalah Bapak I Ketut Segara waktu itu dalam kondisi sakit;
- Bahwa batas tanah perkara ini ada milik Kakek Saksi atas nama I Wayan Rai, tanah itu ada di dalam tanah sertifikat yang Saksi lihat, sepertinya itu dijadikan satu;

*Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



- Bahwa dijadikan satu karena kita tidak mengetahui waktu pembuatan sertifikatnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah itu milik Bapak I Wayan Rai karena Saksi sering di situ mencari kakek;
  - Bahwa ada *jelinjingan* tanah itu sebagian milik Kakek Saksi atas nama I Wayan Rai yang sisa itu dengan tanah yang ada di atasnya;
  - Bahwa kemungkinan tanah tersebut masuk ke sertifikat atas nama I Ketut Segara, tapi Saksi tidak tahu pastinya;
  - Bahwa lokasi tanah perkara ini di Banjar Asak Kawan, Desa Asak, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa hubungan I Ketut Segara dengan Ni Nyoman Rijasa sebagai Suami-Istri;
  - Bahwa I Ketut Musta dengan Ni Nyoman Rijasa tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa I Ketut Segara memiliki tanah Saksi tahunya sejak ada sertifikat itu diberitahukan kepada Saksi sekitar 10 (sepuluh) tahunan yang lalu;
  - Bahwa tanah itu tanah waris dari Orang tua I Ketut Segara, namanya I Wayan Nengah Bagus;
  - Bahwa I Ketut Segara sudah meninggal, sekitar 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) tahun yang lalu;
  - Bahwa I Ketut Segara dengan Ni Nyoman Rijasa mempunyai anak kalau tidak salah 5 (lima) perempuan semua;
  - Bahwa di tanah tersebut ada tumbuhan pohon kelapa, pohon gatep, pohon mangga, pohon pisang;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung waktu kejadian memetik buah pohon kelapa di tanah itu oleh Saudara Kompur;
  - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Saudara Kompur kenapa memetik buah pohon kelapa, Saksi melihat dari jauh tempat Saksi;
2. Saksi I Nengah Ariasta:
- Bahwa Saksi yang disebut panggilannya Kompur, nama asli Saksi adalah I Nengah Ariasta;
  - Bahwa Saksi yang memetik buah pohon kelapa;
  - Bahwa Saksi sebagai buruh siapapun menyuruh Saksi mau, Saksi disuruh sama pak I Ketut Musta Saksi mau karena Saksi bekerja dan tanahnya Saksi tidak tahu milik siapa;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



- Bahwa batas-batas tanah itu Saksi tidak tahu, tetapi kalau lokasi Saksi tahu;
- Bahwa Saksi memetik pohon kelapa setiap sebulan sekali atas perintah I Ketut Musta;
- Bahwa buah kelapa yang diperoleh kadang-kadang 300 (tiga ratus), kadang-kadang 250 (dua ratus lima puluh) per bulan;
- Bahwa Saksi memetik dibantu orang namanya Pak Mis;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama I Nengah Bontak, dulu pernah membantu Saksi sekali memetik kelapa, pertama Saksi memetik buah kelapa dengan mereka, setelah itu diganti dengan Pak Mis;
- Bahwa kalau tidak salah Saksi sudah ada 6 (enam) kali memetik buah kelapa;
- Bahwa Saksi mendapat ongkos 2 kelapa hitungannya, yang 5 (lima) butir Saksi dapat 1 (satu) butir;
- Bahwa seingat Saksi pernah 1 (satu) kali pas Saksi memetik buah kelapa panen, Ni Nyoman Rijasa minta buah kelapa 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) muncuk janur;
- Bahwa Saksi masih sampai sekarang dimintai tolong untuk memetik buah pohon kelapa itu;
- Bahwa dulu pernah dia I Ketut Musta telepon kalau tidak salah 7 (tujuh) hari yang lalu pas Saksi sakit untuk memetik kelapa, Saksi bilang tidak bisa metik kaki Saksi bengkak, Saksi tidak bisa;
- Bahwa selain Penggugat I Ketut Musta tida ada orang lain yang menyuruh sSaksi memetik buah kelapa di situ;
- Bahwa selain dari Penggugat I Ketut Musta itu tidak ada orang lain yang Saksi berikan hasil dari petikan buah kelapa di kebun itu;
- Bahwa semuanya hasil petikan diberikan kepada I Ketut Musta;
- Bahwa selesai mengambil memetik Saksi langsung pulang, diapakan hasil kelapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya memetik kelapa saja di situ;
- Bahwa di atas tanah itu ada kolam dak atau genangan, ada pohon nangka, pohon kelapa, bangunan/rumah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal Suami Tergugat;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp



- Bahwa di dalam perkawinan antara Tergugat Ni Nyoman Rijasa dengan Suaminya sudah mempunyai anak sepengetahuan Saksi punya anak 4 (empat), Anak-anak tersebut sudah kawin semuanya keluar;
- Bahwa waktu Saksi mengambil hasil buah kelapa itu, tidak ada orang yang melarang mengambil hasil buah kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah atau obyek tempat Saksi mengambil buah kelapa itu waktu pertama Saksi dianterin sama I Ketut Musta, selanjutnya Saksi sendiri ke sana;
- Bahwa ongkosnya setiap 5 (lima) butir Saksi dapat 1 (satu) butir, kalau 10 (sepuluh) butir Saksi dapat 2 (dua) butir, berupa kelapa;
- Bahwa yang Saksi kasi ke Penggugat I Ketut Musta buah kelapa glontongan;
- Bahwa alamat tempat Saksi memetik buah kelapa di Desa Asak, Banjar Kawan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa selama Saksi memetik buah pohon kelapa tidak pernah bertemu dengan yang namanya I Nengah Niti Sastra;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan yang namanya I Nengah Sastra;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 April 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Tergugat Konvensi agar dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yakni mengembalikan uang milik Penggugat Konvensi yang dipinjam oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tuduhan Tergugat Konvensi pernah meminjam uang dari Penggugat Konvensi sejumlah Rp185.320.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah Tergugat Konvensi telah

*Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang gadai tanah peninggalan leluhur suami Tergugat Konvensi dari Penggugat Konvensi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga Tergugat Konvensi tidak pernah merasa menerima uang sejumlah Rp185.320.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Oleh karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat Konvensi untuk menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi telah menerima sejumlah uang dari Penggugat Konvensi dengan menyerahkan sebidang tanah dengan luas 1200 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Tanah No. 899/Desa Bugbug, atas nama I Ketut Segara (Suami Tergugat Konvensi);
- Bahwa tanah tersebut telah dipecah menjadi 5 (lima) bagian sertipikat, sebagai berikut:
  1. Sertipikat Hak Milik Tanah No. 3394/Pertima, atas nama Ni Nyoman Rijasa;
  2. Sertipikat Hak Milik Tanah No. 3395/Pertima, atas nama Ni Nyoman Rijasa;
  3. Sertipikat Hak Milik Tanah No. 3396/Pertima, atas nama Ni Nyoman Rijasa;
  4. Sertipikat Hak Milik Tanah No. 3397/Pertima, atas nama Ni Nyoman Rijasa;
  5. Sertipikat Hak Milik Tanah No. 3398/Pertima, atas nama Ni Nyoman Rijasa;
- Bahwa Penggugat Konvensi belum menerima kembali uang yang pernah diberikannya tersebut di atas dari Tergugat Konvensi;
- Bahwa terdapat Surat Pengakuan Hutang senilai Rp185.320.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi selaku pemberi utang dan dicap jempol oleh Tergugat Konvensi selaku penerima utang;
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut dibuat di bawah tangan dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa atas adanya sejumlah uang yang diberikan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi diberikan hak untuk menguasai, mengelola dan menikmati hasil perkebunan dari tanah sengketa;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 10 Februari 2013;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian utang piutang yang dibuat antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi sah dan mengikat para pihak?;
2. Apakah Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan sejumlah uang yang diberikan oleh Penggugat Konvensi kepadanya?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-30 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ni Nyoman Citra Dewi dan Saksi I Nengah Bontak;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Nengah Niti Sastra dan Saksi I Nengah Ariasta;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah membuat Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dan dicap jempol oleh Tergugat Konvensi dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ni Nyoman Citra Dewi dan I Kadek Suasnawa, S.H. (*vide* bukti surat P-30 dan T-7);

Menimbang bahwa Pasal 286 R.Bg, menyatakan:

1. Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah;
2. Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan dengan tanda tangan asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya;

*Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pejabat tersebut membukukan surat itu;
4. Pernyataan serta pembukuannya dilakukan menurut apa yang ditentukan dalam ordonansi atau menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (2) R.Bg tersebut, setelah Majelis Hakim pelajari dengan saksama bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi mengikat para pihak menurut Majelis Hakim tidak dapat disamakan dengan akta di bawah tangan yang dibuat dengan tanda tangan kedua belah pihak, karena Tergugat Konvensi membubuhkan cap jempol di dalam surat tersebut tanpa adanya pengesahan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai 2 (dua) orang saksi yang termuat ikut menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut, di persidangan Penggugat Konvensi hanya menghadirkan salah satu dari saksi-saksi tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi, maka terhadap keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti karena tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa Tergugat Konvensi sebelum memberikan cap jempolnya telah dijelaskan mengenai isi dari perjanjian para pihak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti adanya notaris maupun pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang atau pihak lainnya untuk menjelaskan kepada Tergugat Konvensi mengenai isi perjanjian tersebut sebelum ia memberikan cap jempol, maka pemberian cap jempol yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi tidak terbukti dilandasi adanya kesepakatan dari pihak Tergugat Konvensi, Sehingga Majelis Hakim menilai Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatur syarat sahnya perjanjian, khususnya mengenai adanya kesepakatan dalam perjanjian kedua belah pihak;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Surat Pengakuan Hutang tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang tersebut Majelis Hakim nyatakan batal demi hukum, maka para pihak tidaklah terikat

*Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi dari Surat Pengakuan Hutang *a quo*, oleh karenanya tidak ada utang piutang diantara para pihak sebagaimana isi Surat Pengakuan Hutang tersebut dan tidak ada kewajiban bagi Tergugat Konvensi mengembalikan uang sejumlah Rp185.320.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana isi Surat Pengakuan Hutang *a quo* kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P-26 berupa fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani Penggugat Konvensi dan dicap jempol oleh Tergugat Konvensi, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama, bukti surat tersebut isinya menegaskan apa yang ada di dalam Surat Pengakuan Hutang di atas sebagaimana bukti surat P-30 dan T-7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut juga dibuat di bawah tangan dengan cap jempol Tergugat Konvensi tanpa pengesahan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya dan juga tanpa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mampu membuktikan keabsahan bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut juga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) dan 4 (empat) harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-22 (kecuali bukti surat P-4) dan bukti surat P-24 serta bukti surat P-25 mengenai kwitansi penyerahan uang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, Majelis Hakim juga menilai bukti kwitansi tersebut hanya dibubuhi cap jempol oleh Tergugat Konvensi tanpa pengesahan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya dan tidak diakui pula keberadaannya oleh Tergugat Konvensi serta tanpa didukung saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mampu membuktikan keabsahan bukti kwitansi tersebut;

*Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai kwitansi-kwitansi tersebut bukan merupakan bukti dari adanya penyerahan uang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa kecuali terhadap bukti surat P-4 dan T-10 oleh karena diakui keberadaannya oleh Tergugat Konvensi sebagai uang yang pernah diberikan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai pengakuan bahwa isi dari kwitansi tersebut yakni Penggugat Konvensi pernah memberikan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi adalah benar adanya;

Menimbang bahwa mengenai dalil sangkalan dari Tergugat Konvensi yang menyatakan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diberikan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi adalah uang gadai, dimana Tergugat Konvensi menggadaikan tanah dalam sengketa *a quo* kepada Penggugat Konvensi dengan menerima uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti di persidangan karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat suatu perjanjian gadai. Oleh karenanya dalil Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti diantara para pihak terikat perjanjian gadai, maka uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diakui pernah diberikan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, menurut Majelis Hakim harus dikembalikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 3 (tiga) dan (5) patut untuk dikabulkan menurut hukum sebagian, sebatas jumlah uang yang telah terbukti menjadi utang Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan oleh karenanya harus dikembalikan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi yakni sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 6 (enam) tentang permintaan bunga utang para pihak, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang dapat membuktikan dalil tersebut, maka terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut haruslah dinyatakan ditolak menurut hukum;

*Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 7 (tujuh) tentang permintaan sita jaminan bagi tanah dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan yang sah menurut hukum untuk mengabulkan permintaan tersebut, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut haruslah dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap permintaan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;

## **DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tidak benar diantara para pihak terikat dengan perjanjian gadai melainkan yang benar adalah terikat perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah sengketa secara melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Nengah Niti Sastra dan Saksi I Nengah Ariasta;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-30 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ni Nyoman Citra Dewi dan Saksi I Nengah Bontak;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan dalam konvensi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

*Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan rekonsensi *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa, setelah Majelis Hakim mempelajari dokumen jawaban dan gugatan rekonsensi, pada bagian posita Penggugat Rekonsensi tidak membantah bahwa tanah sengketa telah dipecah menjadi 5 (lima) bagian sertipikat (*vide* posita jawaban dalam pokok perkara (konvensi) angka 6 (enam)), sementara di dalam petitum gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi justru mencantumkan tanah sengketa dengan alas hak sertipikat lama sebelum tanah tersebut dipecah menjadi 5 (lima) bagian (*vide* petitum gugatan rekonsensi angka 3 (tiga)). Hal tersebut menurut Majelis Hakim membuat gugatan Penggugat Rekonsensi menjadi kabur karena ketidakkonsistenan antara posita dan petitum mengenai alas hak yang sebenarnya dari tanah sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi kabur, maka gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Majelis Hakim nyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut selain dan selebihnya permintaan Penggugat Rekonsensi di dalam gugatan rekonsensinya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157, Pasal 283, Pasal 286 R.Bg, Pasal 1320 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi sah berutang kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk melunasi utangnya kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

*Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

ttd.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp30.000,00;
2. ATK .....	Rp50.000,00;
3.....P anggulan Surat Tercatat .....	Rp32.000,00;
4.....P NBP Panggilan & PS .....	Rp30.000,00;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....S	
umpah.....	Rp50.000,00;
6.....M	Rp10.000,00;
eterai .....	
7. Redaksi .....	Rp10.000,00;
8. Pemeriksaan Setempat .....	Rp750.000,00
9.....L	
ain-lain .....	Rp18.000,00
Ju Jumlah	<u>Rp980.000,00;</u>

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)